

Tinjauan yuridis bimbingan keluarga sakinah kantor urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa

Muh. Rijal, M. Najib Idrus, Salma
Pada Program Studi Hukum keluarga (AS)
Fakultas Syariah Dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar
Email : muhrijal@iaiddipolman.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa dan (2) Bagaimana tinjauan yuridis bimbingan keluarga sakinah kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris, bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan bimbingan keluarga sakinah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Pengumpulan data penelitian berdasarkan wawancara dengan narasumber yang dipilih karena terkait langsung dengan kegiatan yang diteliti yaitu Kepala KUA, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa telah terlaksana dengan baik dan menjadikan bimbingan perkawinan sebagai persyaratan wajib pendaftaran pernikahan namun belum optimal, dari segi sarana prasarana, materi khusus belum diisi oleh pemateri yang ahli.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Bimbingan Keluarga Sakinah

1. Pendahuluan

Membangun keluarga sakinah dalam sebuah ikatan pernikahan yang harmonis dan kokoh dizaman ini dimana kemajuan teknologi dan informasi sangat berkembang berbagai ancaman, hambatan serta tantangan yang tengah dihadapi sekarang ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai tetapi bukan berarti keluarga sakinah yang menjadi sebuah impian setiap pasangan tidak dapat digapai, keluarga bahagia yang didambakan setiap pasangan bisa saja di wujudkan dengan melakukan perencanaan yang matang dan sangat memerlukan kecukupan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang makna perkawinan itu sendiri

Didalam menjalankan suatu hubungan rumah tangga yang penuh dengan tantangan , suka dan duka perlulah kiranya ada sebuah bimbingan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan atau Pra Nikah sehingga keluarga sakinah mawaddah warahma yang dambakan bisa digapai

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami dan Istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain dari pada itu agama Islam mengsyariatkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar membina rumah tangga atau keluarga yang bahagia di liputi oleh rasa kasih sayang.

keluarga yang bahagia adalah keluarga yang damai, tentram dan penuh kasih sayang antara anggota keluarganya, sebagaimana firman Allah SWT : *[QS Ar-Rum:21]*.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu bena-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Keluarga sakinah diartikan sebagai keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlak yang baik.

Dalam masyarakat Islam memiliki keluarga sakinah merupakan dambaan dan impian setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga di mana pernikahan itu sendiri adalah di mana pernikahan itu sendiri yaitu jalan yang memungkinkan keduanya membangun suatu rumah tangga dan keluarga secara bersama-sama.

Kehadiran keluarga yang sakinah tidaklah datang begitu saja tetapi ada syarat yang harus terpenuhi untuk meraihnya, menggapainya haruslah dengan perjuangan, kalbu harus disiapkan dengan ketakwaan dan kesabaran. Terwujudnya rumah tangga yang sakinah seperti yang diinginkan dalam perkawinan pastinya membutuhkan bekal dan kesiapan yang cukup dari pasangan calon pengantin dalam menghadapi suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam sebuah perkawinan sangatlah diperlukan bekal berupa pengetahuan dan pemahaman serta arti dan makna pernikahan itu sendiri dan juga dukungan ekonomi kesiapan mental serta spiritual dimana dengan pengetahuan itu pasangan calon pengantin diharapkan dapat menggapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sekaligus dapat memperkuat ketuhanan keluarga.

Pengetahuan serta pemahaman yang baik dalam perkawinan sebagaimana tuntutan agama dari calon pasangan tentunya sangat membutuhkan bimbingan serta arahan terutama dari pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga atau keluarga, karena potensi

masalah yang sewaktu-waktu dapat saja timbul dan membuat keretakan dalam hubungan keluarga yang dapat mengarah pada perceraian bila tidak diupayakan dengan penyelesaian yang baik.

2. Literatur Review

Tinjauan yuridis, berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat, kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat di artikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, dan analisis sebagai sistematis. Sedangkan yuridis di artikan sebagai menurut hukum atau yang di tetapkan undang-undang

tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulab data atau penyelidikan yang di lakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Yuridis berasal dari kata *Yuridsch* yang berarti menurut hukum yang telah di akui oleh pemerintah, jika aturan ini di larang maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran atau sanksi. Yuridis bersifat memaksa dan mengikat artinya sesseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada dalam wilaya di mana hukum ini di berlakukan, yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan di tuangkan dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Bimbingan merupakan proses membantu individu atau kelompok untuk memahami dan memanfaatkan sepenuhnya kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki untuk dapat mereka kembangkan, dan sebagai bentuk bimbingan sistematis melalui dimana individu dibantu untuk dapat memperoleh penyelesaian yang baik terhadap lingkungan dan kehidupan dimana individu tersebut berada.

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang pengertian bimbingan, salah satunya yaitu pendapat Leverer dalam McDaniel, yang mengatakan bahwa bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis yang membantu remaja untuk menentukan dan mengarahkan kekuatan mereka sendiri untuk tumbuh. Dalam hidup, mereka dapat memperoleh pengalaman yang berarti dan dapat memberikan sumbangan berarti dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat dimana individu itu hidup.

Adapun pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada pasangan calon pengantin yang hendak menikah baik secara individu atau kelompok yang dibantu oleh narasumber dalam menyampaikan materi agar terciptanya tujuan pernikahan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang.

Keluarga dalam istilah fiqh disebut usrah atau qirabah yang telah menjadi bahasa Indonesia yakni kerabat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah sanak saudara. Keluarga adalah sebagai sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan. Mereka hidup bersama sehidup semati, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, selalu rukun dan damai dengan suatu tekad dan citi-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin.

Pendapat lain mengatakan bahwa keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak yang menjadi anggotanya dan keluargalah yang menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak, ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga. Merekalah orang-orang pertama yang mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara hidup dengan orang lain.

3. Metode

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberikan arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu objek penelitian, sehingga dengan metode dapat di harapkan penelitian yang di lakukan akan berjalan dengan baik dan benar.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bertitik tolak pada data primer dan pada umumnya mencari jawaban terhadap kesenjangan antara hukum yang seharusnya (das sollen) dengan hukum kenyataan (das sein).

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan Aralle, dengan alasan untuk mengetahui bagaimana bimbingan keluarga sakinah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle.

3. Jenis dan sumber data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penelitian secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Kantor Urusan Kecamatan Aralle.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dari penelitian ini di peroleh dari buku-buku, *website* dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

1. Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini akan dipilih beberapa orang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle.

2. Instrument penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen selain manusia (seperti: pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula di gunakan, tapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrument kunci. Maka dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus berada di lapangan untuk berinteraksi dengan lingkungan baik secara aktif maupun pasif, dalam hal ini kehadiran peneliti bersifat mutlak

3. Teknik pengumpulan

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis

2. Wawancara

Menurut Riyanto interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyidik

dengan subjek yang responden. Pelaksanaan wawancara penelitian kualitatif ada 2 tipe yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data yang tersimpan berbentuk surat-surat. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam.

4. Hasil

Kabupaten Mamasa merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 2002 yang terbentuk berdasarkan UUD Nomor 11 Tahun 2002 yang pada saat itu masih berada dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada saat terbitnya UU nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamasa masuk wilayah provinsi Sulawesi Barat bersama dengan empat kabupaten lainnya yaitu: Mamuju, Mamuju Utara, Majene, dan Polewali Mandar. Secara geografis letak wilayah Kabupaten Mamasa berada pada koordinat antara 119° 00 49-119° 32 27 bujur timur, serta 4°00 hingga 03 12° 00 lintang selatan dengan luas wilayah seluas 3005,88, Km. Secara administrative, batas wilayah Kabupaten Mamasa adalah:

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju.
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang);
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Secara administrative Kabupaten Mamasa sampai pada saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu: Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tandu Kalua, Kecamatan Nosu, Kecamatan Pana", Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Aralle, Kecamatan Rante Bulahan Timur, Kecamatan Seseana Padang, Kecamatan Balla, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Bambang, Kecamatan Buntu Malangka, dan Kecamatan Mehalaan. Sebagian besar Wilayah Kabupaten Mamasa merupakan dataran tinggi dan kawasan hutan, luas hutan mencapai 261,67 Ha, sedangkan luas lahan kritis cukup besar, yaitu dalam kawasan hutan kurang lebih 46,700 Ha dan di luar kawasan hutan 17.320 Ha. Wilayah kabupaten mamasa dikenal dengan beberapa sebutan yaitu *Kondosapata' Uai Sipalelean*, *Limbong Kalua*, dan tentunya daerah *Pitu Ulunna Salu Karua Ba'bana Minanga*.

Secara umum Wilayah Kabupaten Mamasa tergolong iklim tropis basah dengan suhu udara minimum 19,0 c dan suhu maksimum rata-rata berkisar 28, 1 C. Kecepatan rata-rata angin setiap tahunnya 77-85 km/jam. Kecamatan Aralle terletak di bagian selatan Kabupaten Mamasa. Kecamatan Aralle terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan, yaitu; Aralle, Ralle Selatan, Aralle Timur, Aralle Utara, Baruru, Bungtu Malangka, Hahangan, Kabae, Kebanga, Pamoseang Pangga, Panetean, Ralleanak, Ralleanak Utara, Rante Berang Salurinduk, Uhaidao, Dan Uhailanu. dengan mayoritas penduduk memeluk Agama Islam 85% dan Agama Islam 15% dengan luas wilayah 173.96 Ha. Wilayah Kecamatan Aralle merupakan daerah pegunungan yang didominasi dengan mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Kecamatan Aralle terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan yakni desa Kelurahan Aralle, Uhailanu, Ralleanak, Ralleanak Utara, Panetean, Uhaidao, Pamoseang, Baruru, Aralle Selatan, Kala"be, Aralle Utara dan Hahangan.

1. KUA Kecamatan Aralle

a. Sejarah Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle ini merupakan pemekaran dari KUA Kecamatan Mambi yang terbilang Kantor yang masih masuk muda karena berdiri pada tahun 2017 (SK) dan nanti pada tahun 2018 Kantor ini resmi dibuka dengan pengagasan pertamanya yakni Bapak Kadri Kepala KUA Kecamatan Bumal. Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle pertama kali dipimpin oleh kepala KUA bernama Muliadi S.Pd, saat ini dipimpin oleh kepala KUA bernama Kadri, S.Pd.

Pada dasarnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle ini belum memiliki bangunan tersendiri, Kantor ini masih ditempatkan di salah-satu rumah warga yang dikontrakan kepada kepala kantor yang sampai saat ini masih dijadikan Kantor sementara.

b. Letak Geografis

Kecamatan Aralle yang terletak di bagian timur dari Kabupaten Mamasa berbatasan dengan Polewali Mandar. KUA Aralle merupakan salah satu dari 11 KUA di Kabupaten Mamasa dan satu-satunya KUA di Kecamatan Aralle. dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle terletak di desa Aralle Selatan, Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa. Letak KUA Kecamatan Aralle hanya berjarak kurang lebih 60 Km dari ibu kota kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle terletak di tengah perkampungan warga Desa Saluledo Kecamatan Aralle dengan batas-batas desa sebagai berikut.:

Tabel 1.1 Batas Wilayah KUA Kecamatan Aralle

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Desa Baitan
Sebelah Barat	Desa Uhailanu
Sebelah Timur	Desa Hahangan
Sebelah Selatan	Desa Ralleanak

Kecamatan Aralle termasuk dalam Kategori Daerah Aliran Sungai dimana daerah dimanfaatkan untuk Persawahan, Pembudidayaan ikan tawar dan untuk kebutuhan mck dengan iklim pada wilayah kecamatan aralle berada pada zona agriklimat B1 dengan curah hujan rata-rata 2.585mm/tahun dan bulan basah sebanyak 12 bulan.

5. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian terhadap Tinjauan yuridis bimbingan keluarga sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa terkhusus pada uraian pembahasan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa jika di lihat dari aspek penyelenggaraan bimbingan, peserta bimbingan, materi yang di sampaikan dalam bimbingan, metode yang di gunakan saat bimbingan, serta waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan telah berjaln dengan baik namun belum optimal.
2. Bimbingan keluarga sakinah yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa telah berjalan namun belum sepenuhnya mengikuti aturan atau pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini di lihat dari pihak penyelenggara bimbingan yang tidak melibatkan pemateri sesuai dengan bidangnya khususnya materi yang terkait dengan psikologi keluarga dan kesehatan reproduksi yang harusnya di sampaikan oleh narasumber yang memiliki keahlian di bidang tersebut

A. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa maka beberapa beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa agar bimbingan perkawinan di selenggarakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penyelenggara bimbingan perkawinan hendaknya melibatkan pemateri yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya khususnya terkait materi di luar tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa seperti materi Kesehatan, Reproduksi, dan Psikologi keluarga.

REFERENSI

Afifah, *Efektifitas Bimbingan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.*

Al-Qur'an dan terjemahan.

Abu Ahmadi, *sosiologi pendidikan*, Jakarta 2007.

Aswan Amin, *Wawancara*, Aralle, 9 September 2022

Dahlia, *Wawancara*, Aralle, 9 September 2022.

Kabupaten Mamasa Dalam Angka, Badan Pusat Statistic (Bps) 2020,

Kadri, *Wawancara*, 9 September 2022

Kata Kondosapata Berarti Sawah Yang Luas, Uai Berati Sungai, Sapaleleang Berarti Semua Bagian. Kondosapata uai sapaleleang artinya sepetak sawah yang luas, dengan air yang mengalir pada semua bagiannya.

Kata Limbong Artinya Kolam, Kalua Artinya Luas. Limbong Kalua Artinya Kolam yang Luas

Kata Pitu Berarti Tujuh, Kata Ulunna Berarti Hulu, Kata Salu Berati Sungai. Secara Harfiah Pitu Ulunna Salu Berarti Tujuh Hulu Sungai. Sedangkan Kata Karua Ba'ba Minanga Berati Delapan Muara Sungai

Mufidah, *Psikologi keluarga*, Malang, Malang pers, 2008

M. Quraish Shihab, *pengantin Al-Qur'an, Kalung Permata Buat Anak-Anakku*

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.11/542
tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah.

Peraturan No. DJ.11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat 1.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

Kadri, *Wawancara*, 9 September 2022

Rosdiana, *Implementasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasca Konflik di Daerah Mambi Sulawesi Barat*, Al-Qalanv. 2008.

Sunarty kustiah dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*,

Setiawan Reski, *Skripsi upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan TNI di tinjau dari hukum islam*, Bandar Lampung 2018.

Sunarty kustiah dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*

Sutoyo, *Skripsi Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Nawawi Dalam Kitab Uqidillajain*, 15 April 2000

Sunarty kustiah dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*.

Sulcyan Yasin, *kamus besar bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997.

Rosdiana, *Implementasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasca Konflik di Daerah Mambi Sulawesi Barat*, Al-Qalanv, No. XXII. 2008.